

## Ada Laporan Masyarakat, Ombudsman Minta Penjelasan Majene *Water Front City*



Sumber foto: <https://www.radarsulbar.co.id/wp-content/uploads/2020/03/wfc-majene.jpg>

Menindak lanjuti laporan masyarakat tentang proyek reklamasi pembangunan Majene *Water Front City* (WFC), Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama Pemkab Majene, dan Pemprov Sulbar di Wisma Paulle Mamuju pada Senin, 16 Maret 2020.

WFC adalah penataan pantai sepanjang pesisir dari Pangaliali hingga pantai Dato', termasuk didalamnya reklamasi pembangunan pengaman pantai sepanjang 380 meter di depan pemukiman warga Tanangan hingga Cilallang, Pangaliali, yang lebarnya hingga belasan meter.

Salah satu yang menyuarakan protes adalah Aliansi Selamatkan Nelayan dan Pesisir (ASNP). Diantara yang disoroti ASNP diantaranya Amdal yang tidak sesuai, dan dikhawatirkan proyek tersebut tidak pronelayan dan akan menggusur masyarakat pesisir.

Dalam Rakor tersebut Ombudsman meminta penjelasan terkait semua hal yang berkaitan dengan proyek pembangunan Majene WFC termasuk perizinannya.

Menjawab permintaan tersebut, Wakil Bupati Majene, Lukman bersama Pimpinan OPD terkait diantaranya Bappeda, PUPR, DLHK, dan Inspektorat telah memberikan klarifikasi yang diperlukan untuk menjelaskan duduk persoalan tersebut.

Dikutip dari mamujupos.com, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar menyampaikan bahwa terdapat 3 maladministrasi dalam proyek WFC, sementara Wabup Lukman menyatakan akan melakukan penyesuaian dilapangan terkait maladministrasi yang disebutkan Ombudsman.

**Sumber:**

MAJENEKAB.GO.ID, *Ada Laporan Masyarakat, Ombudsman Minta Penjelasan Majene WFC*, Senin 16 Maret 2020.

<https://majenekab.go.id/v3/ada-laporan-masyarakat-ombudsman-minta-penjelasan-majene-wfc/>

RADARSULBAR.CO.ID, *Pembangunan WFC Majene Ditemukan Pelanggaran Administrasi*, Rabu 18 Maret 2020.

<https://www.radarsulbar.co.id/2020/03/pembangunan-wfc-majene-ditemukan-pelanggaran-administrasi/>

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
  - Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7)
  - Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
    - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
    - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, meliputi

- (1) perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - (2) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
  - (3) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
  - d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. (Pasal 11)

## 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011-2031:

- Kebijakan penataan ruang Kabupaten Majene terdiri atas:
  - a. penetapan dan pemantapan peran dan fungsi perkotaan secara hirarkis dalam kerangka sistem wilayah pengembangan ekonomi dan sistem pembangunan perkotaan;
  - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat;
  - c. pengembangan kawasan pertanian yang produktif untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. pengembangan potensi kelautan dan perikanan;
  - e. pemantapan fungsi dan produktivitas hutan;
  - f. pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
  - g. pengelolaan kualitas lingkungan;
  - h. pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam; dan
  - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. (Pasal 3)
- Kawasan sempadan pantai terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene, dengan ketentuan:
  - a. Topografi datar dengan lebar minimal 150 m atau sekitar 130 kali selisih rata-rata surut terendah dengan pasang tertinggi dari garis pantai;
  - b. Diberlakukan pengecualian bagi wilayah pantai yang digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti dermaga, dan beberapa kepentingan umum kepelabuhanan lainnya, dan daerah-daerah pemukiman lainnya yang memanfaatkan pantai untuk kepentingan umum, sepanjang tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga nilai-nilai estetika pantai tersebut; dan

- c. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan Penelitian. (Pasal 20 ayat (2))
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia:
- Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 1 angka 1)
  - Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. (Pasal 1 angka 3)